**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Islam lahir sebagai suatu agama yang didalamnya terdapat berbagai macam ilmu pengetahuan, baik dari segi kehidupan duniawi maupun akhirat, yang semuanya ada didalam Al-Qur’an dan hadits, sebagai pedoman umat islam.

Ekonomi islam adalah suatu ilmu pengetahuan yang bersumber dari suatu agama yang berpedoman kepada Al-Qur’an dan hadist. Ekonomi islam lahir bukanlah agama yang berpedoman sebagai suatu disiplin ilmu tersendiri melainkan bagisn integral dan agama islam. Sebagai ajaran hidup yang lengkap, islam memebrikan petunjuk terhadap semua katifitas manusia termasuk ekonomi. Sejak abad ke-8 telah muncul pemikiran-pemikiran ekonomi islam secara persial, misalnya peran Negara dalam ekonomi, kaedah berdagang, mekanisme pasar dan laain-lain. Tetapi pemikiran secara komperhensuf terhadap sistem ekonomi sesungguhnya baru muncul pada pertengahan abad ke-20. Islam. Sebagai suatu agama yang didasarkan pada ajaran kitab Al-Qur’an dan sunnah, banyak memberikan contoh tentang ajaran ekonomi yaitu pada masa Nabi Muhammad, sejak dimekah Islam telah mengajarkan agar manusia memenuhi takaran dan timbangan baik pada saat menjual dan minta timbangan penuh pada saat membeli. Allah berfirman QS. Al-An’am : 152 yaitu

*Artinya : Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil.*

Pada intinya ekonomi Islam merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang islam, yaitu dengan berdasarkan Al-Qur’an dan Sunnah.[[1]](#footnote-1)

Jual beli sebagai bagian dari kegiatan ekonomi adalah suatu persetujuan dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kendaraan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.[[2]](#footnote-2)

Jual beli dalam bahasa Arab yaitu *al-bai’*, menurut etimologi adalah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menurut bahasa (al-bai’)adalah tukar menukar secara mutlak.[[3]](#footnote-3)

Jual beli merupakan transaksi yang pernah dilakukan Rasulullah semasa hidupnya, beliau mengajarkan jual beli *(al-bai’)* yang jujur, berdasarkan suka sama suka sesuai dengan syarat dan rukun yang sah. Dalam kehidupan sehari-hari tidak semua yang memiliki apa yang dibutuhkan dalam hidupnya, apa yang dibutuhkan kadang berada ditangan orang lain oleh sebab itulah diperlukanya jual beli, dengan hal ini orang biasanya saling tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Dalam jual beli terdapat berbagai macam bentuk diantaranya adalah jual beli yang dilarang dan jual beli yang tidak dilarang. Jual beli yang diperbolehkan seperti jual beli murabahah, dan lain-lain menurut ketentuan dan syarat-syarat jual beli. Jual beli yang dilarang seperti jual beli khamar, babi, dan hal-hal yang dilarang agama Islam seperti bentuk perjudian *(maysir),* suap menyuap *(risywah),* penipuan *(gharar),* riba dan lain-lain.[[4]](#footnote-4)

Dimasa ini banyak sekali permasalahan dalam ekonomi Islam, salah satunya yaitu tentang jual beli buah duku secara borongan yang dilakukan antara penjual dan pembeli. Salah satunya antara lain jual beli dalam sistem borongan yang belum diketahui jumlah dan kadarnya, misalnya dalam jual beli buah-buahan. Saat dilakukan pembeli buah dengan sistem borongan ini, buah-buahan masih berada di atas pohon dan belum dipanen sehingga belum tahu kadar takaran yang pasti, walaupun telah siap dipanen. Sehingga hal tersebut menimbulkan ketidak jelasan kadarnya, sedangkan syarat sah jual beli harus terhindar dari dua macam, salah satunya yaitu ketidak jelasan kadarnya menurut pandangan pembeli.[[5]](#footnote-5) Akad borongan menurut Malikiyah diperbolehkan jika barang tersebut bisa ditakar atau ditimbang. Al-Qur’an menganggap penting persoalan ini sebagai salah satu bagian dari muamalah.[[6]](#footnote-6)

Seperti firman Allah dalamQS.Al-Isra’ ayat 35 :

*Artinya :* *Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.[[7]](#footnote-7)*

Berdasarkan pernyataan tersebut jelaslah bahwasanya mengarahkan kita untuk selalu menyempurnakan takaran dalam jual beli dan timbangan yang benar, dan janganlah melakukan tindakan gharar. Tindakan tersebut tidaklah membawa kebaikan dalam jual beli. Jadi kita sebagai pembeli haruslah memperhatikan objek yang akan dibeli. Sedangkan kita penjual harus malakukan transaksi jual beli berdasarkan syarat dan rukun dalam jual beli.

Berdasarkan observasi mengenai jual beli buah duku pada lahan perkebunan di desa Lubuk Segonang Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir yang transaksi jual belinya dilakukan pada saat panen tiba. Transaksi jual beli yang dilakukan oleh kedua belah pihak terjadi ketika buah masih di atas pohon dan belum dipanen sehingga belum diketahui hasilnya. Biasanya jual beli buah-buahan ini dilakukan dalam jumlah satuan pohon, misalnya satu pohon. Dalam penentuan harga buah biasanya penjual menentukan berdasarkan besar buah dan kematangan buah. Desa Lubuk Segonang merupakan desa yang dominan yang dijadikan lahan pertanian dan perkebunan buah, sehingga membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di desa tersebut.

Buah yang terlihat besar, matang dan manis itulah buah yang akan terjual mahal. Sebaliknya bila buah tersebut masih kecil dan belum matang bahkan tidak manis maka penjualan buah dapat dibeli dengan harga murah. Setelah terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli barulah buah yang berada diatas pohon tersebut dipanen dengan upah tenaga kerja yang ditanggung oleh pihak pembeli, biasanya setelah dipanen oleh pihak pembeli, buah akan disortir sesuai dengan ukuranyya (besar, kecil, sedang). Setelah selesai disortir dan mengetahui jumlah buah yang dihasilkan, barulah buah tersebut dijual kembali dipasar buah. Apabila hasil dari buah tersebut tidak sesuai dengan harga yang dibayar oleh penjual kepada pembeli, misalnya pohon buah yang besar diperkirakan berbuah yang lebih banyak, ternyata buah yang ada dipohon lebih sedikit dari pada yang diperkirakan maka kerugian yang diderita oleh pihak pembeli. Sebaliknya apabila pohon buah yang kecil diperkirakan sedikit buahnya ternyata mengahasilkam buah yang lebih banyak maka pihak penjualan akan merasa rugi.

Jual beli adalah penukaran harta (dalam pengertian luas) atas dasar saling rela atau tukar menukar suatu benda (barang) yang dilakukan antara dua pihak dengan kesepakatan (akad) tertentu atas dasar suka sama suka. Sebagaimana di dalam firman Allah SWT QS Az Zumar : ayat 39,

*Artinya :* *Katakanlah : "Hai kaumku, Bekerjalah sesuai dengan keadaanmu, Sesungguhnya aku akan bekerja (pula), Maka kelak kamu akan mengetahui,[[8]](#footnote-8)*

              Larangan menjual buah sampai jelas baiknya dan selamat dari musibah. Jual beli ini disebut dengan jual beli *mukhadharah* (jual-beli buah yang masih hijau belum jelas baiknya di akhir). Larangan *mulamasah* dan *munabadzah*. *Mulamasah* adalah jual-beli yang dianggap jadi  dengan sentuhan tanpa dilihat terlebih dahulu, sedangkan *munazabdzah* adalah jual-beli yang dianggap jadi dengan saling lempar-melempar tanpa dilihat terlebih dahulu. Larangan *Muhaqalah dan muzabanah*. *Muhaqalah* adalah jual beli gandum yang masih dalam bulirnya dengan gandum yang sudah dibersihkan karena tidak adanya kesamaan. Sedangkan *muzabanah* adalah membeli buah dengan kurma yang menempel di pohon.

Didalam hadits Rusulullah SWT di katakan :

**وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: ( نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ اَلْمُحَاقَلَةِ, وَالْمُخَاضَرَةِ, وَالْمُلَامَسَةِ, وَالْمُنَابَذَةِ, وَالْمُزَابَنَةِ )  رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ**

*Artinya :* *Anas berkata : Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam melarang jual-beli dengan cara muhaqalah, muhadlarah (menjual buah-buahan yang belum masak yang belum tentu bisa dimakan), mulamasah (menjual sesuatu dengan hanya menyentuh), munabadzah (membeli sesuatu dengan sekedar lemparan), dan muzabanah. Riwayat Bukhari*.[[9]](#footnote-9)

**َوَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا-; ( أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ اَلْمُحَاقَلَةِ, وَالْمُزَابَنَةِ, وَالْمُخَابَرَةِ, وَعَنْ اَلثُّنْيَا, إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ )  رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ إِلَّا اِبْنَ مَاجَهْ, وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِي**

*Artinya : Dari Jabir Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam melarang jual-beli dengan cara muhaqalah (menjual biji atau tanaman dengan borongan yang masih samar ukurannya), muzabanah (menjual buah yang masih segar dengan yang sudah kering dengan sukatan), mukhobarah (menyewakan tanah untuk ditanami tumbuhan dengan syarat si pemilik tanah mendapat keuntungan setengah atau lebih dari hasilnya), dan tsunaya (penjualan dengan memakai pengecualian), kecuali jika ia jelas. Riwayat Imam Lima kecuali Ibnu Majah. Hadits shahih menurut Tirmidzi.[[10]](#footnote-10)*

**َوَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: ( نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ اَلْحَصَاةِ, وَعَنْ بَيْعِ اَلْغَرَرِ )  رَوَاهُ مُسْلِمٌ**

*Artinya : Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam melarang jual-beli dengan cara melempar batu dan jual-beli gharar (yang belum jelas harga, barang, waktu dan tempatnya). Riwayat Muslim.[[11]](#footnote-11)*

Hadits ini menyatakan bahwasannya penjualan secara muhaqalah dan muzabanah, dan menjual dengan menyebutkan pengecualian secara samar, tidak sah. Contohnya : seseorang menjual sepetak kebun dan dia mengecualikan sebatang pohon yang terletak di dalamnya dengan tidak secara jelas menentukan pohon yang dikecualikannya. Begitu pula seseorang menjual salah satu rumah dari sekian buah rumahnya (tanpa menentukan secara jelas rumah yang akan dijualnya). Namun jika secara tegas disebutkan pengecualiannya, penjualan tersebut sah.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut dengan **“PRAKTEK JUAL BELI BUAH (DUKU) SECARA BORONGAN DI DESA LUBUK SEGONANG KECAMATAN KANDIS KABUPATEN OGAN ILIR DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM”.**

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti mengambil rumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses jual beli buah duku secara borongan di Desa Lubuk Segonang Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir ?
2. Bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap jual beli buah duku secara borongan di Desa Lubuk Segonang kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir ?
3. **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui proses jual beli buah duku secara borongan di Desa Lubuk Segonang Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir dalam perspektif ekonomi islam.
2. Mengetahui pandangan ekonomi Islam mengenai jual beli buah duku secara borongan di Desa Lubuk Segonang Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir dalam perspektif ekonomi islam.
3. **Manfaat Penelitian**
4. Bagi Penulis

Sebagai penambah pengetahuan saya dalam mencari dan mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang jual beli buah duku secara borongan dalam perspektif ekonomi islam, dan untuk menambah wawasan penulis dalam bidang jual beli buah secara borongan serta memenuhi syarat penyelesaian program Strata 1 (S1) Ekonomi Islam.

1. Bagi Objek Penelitian

Sebagai pemasukan bagi masyarakat di desa Lubuk Segonang Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir dalam melakukan transaksi jual beli buah duku secara borongan dalam perspektif ekonomi islam.

1. Sebagai informasi dalam penelitian selanjutnya, sumber informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan.
2. **Tujuan Pustaka**
3. Penelitian Terdahulu

Studi yang pernah di lakukan oleh H. Fuad Zein, Moh. Inchsanudin (2000) yang berjudul “*Tujuan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Buah-Buahan Secara Borongan Di Kebun Desa Tirtodadi Kecamatan Melati Kabupaten Sleman*”. Dalam penelitian tersebut Fuad Zein menyimpulkan bahwa, dalam tinjauan hukum islam bahwa jual beli buah secara borongan di pohon desa tirtodadi kecamatan melati kabupaten sleman diperbolehkan menurut hukum islam. Karena dalam jual beli buah di pohon itu dilaksanakan antarpihak penjual yaitu dipohon dengan pihak pembeli atas dasar suka sama suka, dan dari jenis barangnya nampak, dalam pelaksanaannya pembeli melakukan perolehan dari pohonnya yang ditimbang dan baru dibayar hasilnya sesuai dengan banyaknya buah tersebut, sehingga hal ini dapat diperbolehkan dalam islam.

Uut Raftaka Damayanti (2007) dalam skripsinya tentang “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli telur secara borongan di Minggir Kab. Slaman* “ menjelaskan dalam jual beli telur yang mana permasalahannya adalah adanya unsur spekulasi atau ketidak pastian terhadap objek yang di perjual belikan serta adanya kecendrungan timbul resiko bagi pembeli telur yang menanggung kerugian, karena telur yang dibeli tidak sesuai dengan jumlah yang diharapkan.

Miftahul Jannah (2009) dalam skripsinya tentang : “ *Tujuan Hukum Islam Terhadap Jual beli Bibit Tanaman Buah Dalam Borongan (Studi Kasus di Desa Margotuhu Kecamatan Margoyoso Kab. Pati )*” menjelaskan bahwa dalam proses pengambilan bibit buah secara borongan terlebih dahulu untuk memisahkan antara yang kecil dan yang besar diletakan ditempat yang sudah disediakan, dalam hal ini terdapat adanya unsur penyimpangan dalam praktek dan mekanisme jual beli yang ditentukan oleh Islam pelaksanaanya mereka menggunakan proses borongan bukan perbatang dan perhitungannya disesuaikan dengan hitungan borongan yang pertama, ini bisa mengakibatkan kerugian bagi kedua belah pihak yang berakad (penjual) dan (pembeli) karena terkadang tidak sesuai dengan jumlah bibit yang diinginkan.

Mutihathin Kholishoh (2008) dalam skripsi yang berjudul “*Tujuan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Buah-Buahan Yang Masih Kecil di Desa Tambak Bulusan Kec Karang Tengah Kab Demak “*. Penulis membahas tentang pelaksanaan jual beli buah-buahan yang masih kecil yang terjadi di Tambak Bulusan Karang Tengah, Demak. Serta menganalisanya dari segi barang yang dijual, dan dari segi perjanjian.

Dari berbagai penelitian yang disebutkan di atas tampak jelas bahwa sudah ada peneliti yang melakukan penelitian tentang tujuan hukum terhadap jual beli buah-buahan secara borongan. Namun, belum ada peneliti yang meneliti secara khusus tentang praktek jual beli buah duku secara borongan di Desa Lubuk Segonang Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Penelitian yang akan dilakukan ini fokus pada praktek jual beli buah duku secara borongan dalam perspektif ekonomi islam. Oleh karena itu penelitian ini layak untuk dilakukan.

1. **Metodologi Penelitian**
2. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field research) dengan menggunakan metode pengamatan (observasi) terhadap mekanisme jual beli buah-buahan secara borongan serta wawancara (interview) terhadap masyarakat yang melakukan jual beli buah duku secara borongan.

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Lubuk Segonang Kec Kandes kab Ogan ilir.

1. Populasi dan Sampel
2. Populasi

Populasi adalah wilayah generalis yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kwalitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dalam hal ini adalah semua masyarakat di Desa Lubuk Segonang Kec Kandis Kab Ogan ilir yang melakukan jual beli buah duku secara borongan.

1. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi.[[12]](#footnote-12) Dalam penetapan sampel peneliti berpedoman pada pendapat Suhasimi Arikunto apabila subjeknya surang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan pengertian populasi. Selanjutnya jika subjeknya besar atau di atas 100 dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih.[[13]](#footnote-13) Penelitian ini dilaksanakan dengan mengambil sampel terkecil dari populasi yang ada yaitu diambil 10% dari jumlah populasi atau 300 masyarakat Desa Lubuk Segonang yang melakukan praktek jual beli buah duku secara borongan. Dengan demikian keseluruhan sampel yang disajikan objek penelitian yaitu berjumlah 30 masyarakat Desa Lubuk Segonang, dengan harapan sampel tersebut dapat mewakili masyarakat Lubuk Segonang secara keseluruhan dan sebagai pelengkap dari sampel tersebut.

1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer adalah data pokok utama atau data yang diambil subjek aslinya. Data primer dikumpulkan atau yang diproleh melelui penelitian lapangan dengan pengamatan (observasi) dan wawacara langsung mengenai tata cara jual beli buah duku secara borongan pada pemilik buah-buahan atau penjual tersebut. Data dikumpulkan melalui data penjual atau pemilik buah duku dan yang diambil dari pihak pembeli dan juga masyarakat yang menjadi buruh dalam proses pemanenan buah duku tersebut di Desa Lubuk Segonang Kec, Kandis Kab, Ogan Ilir.
2. Data Skunder adalah jenis data yang diproleh dan digali melalui hasil mengolahan pihak kedua dari hasil penelitian lapangan. Data skunder merupakan penunjang yang akan diambil dari buku-buku dan Al-Qur’an, Hadist maupun data-data yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.
3. **Teknik Pengumpulan Data**

Data-data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui beberapa cara antara lain :

1. Pengamatan (Observasi) merupakan salah satu teknik operasional pengumpulan data melalui proses pencatatan secara cermat dan sistematis terhadap objek yang diamati secara langsung. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data analisis yang berkenaan dengan masalah yang sedang diteliti. Untuk memperoleh data yang diperlukan yang berkaitan baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan jual beli buah duku secara borongan peneliti harus terjun langsung dilingkunagan masyarakat untuk memantau dan melihat keadaan penduduk Desa Lubuk Segonang Kec. Kandis Kab. Ogan Ilir.
2. Wawancara (Interview) adalah metode pengumpulan data yang dilakukan untuk memperdalam dan memperjelas data yang diperoleh melalui pengamatan. Wawacara ini dilakukan guna memperoleh data lapangan dengan mengajukan pertayaan-pertayaan yang akan dijawab oleh responden (subjek) penelitian, yaitu masyarakat yang ada di Desa Lubuk Segonang Kec, Kandis Kab, Ogan Ilir yang terkait dan terlibat langsung dalam pelaksanaan jual beli buah duku secara borongan.
3. Dekumentasi adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dokumentasi diperlukan dalam penelitian untuk menguak berbagai arsip yang tersimpan dan juga relevansinya dengan peneliti maslah ini, misalnya deskripsi geografis Desa Lubuk Segonang Kec, Kandis Kab, Ogan Ilir dan kehidupan sosial budaya.
4. **Teknik Pengelolahan data**

Data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data dan proses melalui pengolahan dan pengkajian data dengan melalui editing yaitu kegiatan untuk meneliti kembali catatan data yang telah dikumpulkan oleh pencari data dalam suatu penelitian. Data yang diperoleh diperiksa dan diteliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan, dan kebenarannya sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan. Kemudian dilakukan pemeriksaan ulang dan meneliti kembali data yang telah diperoleh baik mengenai kelengkapan, kejelasan atas jawaban dengan masalah yang dibahas.

1. **Teknik Analisis Data**

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan cara deskriptif kualitatif yaitu menguraikan dan menjelaskan seluruh yang ada secara tegas dan jelas tentang data yang berkaitan dengan masalah penjualan buah duku secara borongan. Kemudian menjelaskan tersebut disimpulkan secara deduktif yaitu menarik suatu kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum ke khusus sehingga hasil penelitian ini dapat mudah dipahami dengan baik.

1. **Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan dalam melakukan penulisan dan memahami penelitian ini akan ditulis sistematika sebagi berikut :

*BAB I:*Pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian,teknik analisis data dan sistematika penulisan.

*BAB II:* Merupakan landasan teori yang digunakan sebagai landasan berfikir dan menganalisis data yang berisikan tentang pengertian jual beli buah duku, bentuk-bentuk jual beli yang dilarang dalam islam

*BAB III :* Merupakan gambaran tentang data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan yang meliputi sejarah singkat Desa Lubuk Segonang, kondisi goegrafis Desa Lubuk Segonang, penduduk dan kesepakatan kerja di Desa Lubuk Segonang, keadaan kehidupan sosial keagamaan serta sistem kerja dalam tatanan ekonomi Islam.

*BAB IV :* Menganalisis data, bab ini mengemukakan tentang penelitian bagaimana proses jual beli buah duku secara borongan di Desa Lubuk Segonang, proses pemanenan buah duku, pendapatan dari hasil jual beli buah duku secara borongan, alasan melakukan jual beli secara borongan, dan dampak jual beli buah duku secara borongan di Desa Lubuk Segonang dalam perspektif ekonomi Islam.

*BAB V :*Penutup berisikan tentang kesimpulan, dan saran-saran.

**BAB II**

**LANDASAN TEORI**

1. **Jual Beli**
2. Pengertian Jual Beli

Jual beli *(Al-bai)* artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata *Al-bai* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu, *asysyira* (beli). Dengan demikian kata *al-bai* berarti kata jual sekaligus juga berarti kata beli. Sedangkan menurut Hasan,[[14]](#footnote-14) jual beli adalah menukarkan harta dengan harta melalui tata cara tertentu, atau mempertukarkan sesuatu yang disenangi dengan suatu yang lain melalui tata cara tertentu yang dapat dipahami sebagai *al-bai,* seperti melalui ijab dan *ta’athi* (selain menyertakan). Menurut Imam Nawawi dalam *al-majmu’*[[15]](#footnote-15) jual beli yaitu mempertukarkan harta dengan harta untuk tujuan pemilikan. Sedangkan Ibnu Qudamah mendefinisikan jual beli sebagai mempertukarkan harta dengan harta dengan tujuan pemilikan dan penyerahan milik.

Secara etimologi, jual beli berarti menukar harta. Sedangkan secara terminogi jual beli memiliki arti penukaran selain dengan fasilitas dan kenikmatan. Ada pun pengertian jual beli secara terminologi yang didefenisikan oleh beberapa ulama :

1. Menurut ulama Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta atau benda dengan harta berdsarkan cara khusus yang diperbolehkan.
2. Menurui Imam Nawawi, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.
3. Menrut Ibnu Qudamah, jual  beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik.[[16]](#footnote-16)

Nabi pernah bersabda yakni :

**عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رضي الله عنه أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ: أَيُّ اَلْكَسْبِ أَطْيَبُ? قَالَ: ( عَمَلُ اَلرَّجُلِ بِيَدِهِ, وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ )  رَوَاهُ اَلْبَزَّارُ، وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ.**

Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik?. Beliau bersabda: "Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual-beli yang bersih." Riwayat al-Bazzar. Hadits shahih menurut Hakim.[[17]](#footnote-17)

Jual beli itu ada tiga macam, yaitu :

1. Jual beli benda yang kelihatan, maka hukumnya adalah boleh.
2. Jual beli benda yang disebutkan sifatnya saja dalam perjanjian, maka hukumnya adalah boleh, jika didapati sifat tersebut sesuai dengan apa yang telah disebutkan.
3. Jual beli benda yang tidak ada (gaib) serta tidak dapat di lihat,maka tidak boleh.[[18]](#footnote-18)

Menjual setiap benda suci yang bisa diambil manfaatnya serta dapat dimiliki adalah sah. Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wassalam melarang jual beli, yang dilakukan dengan cara yang buruk, mendatangkan madharat (bahaya) bagi orang lain, serta mengambil harta seseorang dengan cara yang bathil. Berikut beberapa transaksi perniagaan atau jula beli yang dilarang. Sedangkan menjual benda yang najis dan benda yang tidak ada manfaatnya adalah tidak sah.[[19]](#footnote-19) Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wassalam melarang jual beli, yang dilakukan dengan cara yang buruk, mendatangkan madharat (bahaya) bagi orang lain, serta mengambil harta seseorang dengan cara yang bathil. Berikut beberapa transaksi perniagaan atau jula beli yang dilarang.

1. Larangan memakan riba.
2. Jika akad jual beli itu menyulitkan ibadah, misalnya mengambil waktu shalat.
3. Pengharaman menjual buah yang masih di pohon.[[20]](#footnote-20)

*Pertama*, riba fadhl, yaitu tambahan pada salah satu dari alat tukar yang sejenis. Contoh: Seseorang membeli dari orang lain 1.000 sha' gandum dengan bayaran 1200 sha' gandum, dan kedua belah pelaku akad melakukan transaksi di majlis akad.

Demikian pula dalam alat tukar sejenis lainnya, yaitu: emas, perak, gandum, sya'ir, kurma, dan garam. Diqiaskan pula barang-barang yang sama 'illatnya, yaitu sama-sama dipakai alat pembayaran pada emas dan perak, dan sama-sama ditakar dan ditimbang pada selain emas dan perak.

*Kedua*, riba Nasi'ah. Yaitu tambahan pada salah satu dari dua alat tukar sebagai ganti terhadap penundaan bayaran, atau terlambatnya serah terima pada jual beli barang yang sejenis yang sama 'ilatnya pada riba fadhl, dimana salah satunya tidak kontan.

Contoh: Seseorang menjual 1000 sha' gandum dengan bayaran 1200 gandum untuk waktu setahun, sehingga tambahan sebagai ganti perpanjangan waktu, atau menjual satu kilo sya'ir dengan satu kilo bur, namun tidak langsung serah terima. Contoh riba nasi'ah juga adalah seseorang meminjam uang kepada orang lain 5000 rupiah, lalu meminta dikembalikan 5000 lebih. Lebihnya inilah riba.

1. Jika akad jual beli itu menyulitkan ibadah, misalnya mengambil waktu shalat.

Seorang pedagang sibuk dengan jual beli sampai terlambat melakukan shalat jama’ah di masjid, baik tertinggal seluruh shalat atau masbuq. Berniaga yang sampai melalaikan seperti ini dilarang. Allah berfirman dalam (*QS. Al Jumu’ah 9-10)* :

*Artinya : Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.*

Dalam ayat lain Allah berfirman *(QS. Al Munafiqun:9)* :

*Artinya : Hai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barangsiapa yang berbuat demikian Maka mereka Itulah orang-orang yang merugi.*

1. Pengharaman Menjual Buah yang Masih di Pohon.

**وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا-; ( أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ اَلْمُحَاقَلَةِ, وَالْمُزَابَنَ وَالْمُخَابَرَةِ, وَعَنْ اَلثُّنْيَا, إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ )  رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ إِلَّا اِبْنَ مَاجَهْ, وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ**

Dari Jabir Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam melarang jual-beli dengan cara muhaqalah (menjual biji atau tanaman dengan borongan yang masih samar ukurannya), muzabanah (menjual buah yang masih segar dengan yang sudah kering dengan sukatan), mukhobarah (menyewakan tanah untuk ditanami tumbuhan dengan syarat si pemilik tanah mendapat keuntungan setengah atau lebih dari hasilnya), dan tsunaya (penjualan dengan memakai pengecualian), kecuali jika ia jelas. Riwayat Imam Lima kecuali Ibnu Majah. Hadits shahih menurut Tirmidzi.[[21]](#footnote-21)

**َوَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: ( نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ اَلثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا, نَهَى اَلْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ )  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلَاحِهَا? قَالَ: حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهُ**

*Artinya : Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam melarang menjual buah-buahan yang belum kelihatan baik. Beliau melarang penjual dan pembeli. Muttafaq Alaihi. Dalam suatu riwayat: Apabila beliau ditanya tentang buah yang baik, beliau bersabda: "Sampai penyakitnya hilang. (Buchari Muslim).*

Diriwayatkan oleh Ahmad dan Al-Buchari dari Zaid bin Tsabit, ia berkata: Rasulullah SAW tiba di Madinah, sedang (kebiasaan) kami adalah saling menjual buah-buahan sebelum tampak kelayakannya, hingga Rasulullah SAW mendengar ada suara orang bertengkar. Beliau berkata “ada apa ini?” lalu dilaporkan pada beliau : mereka membeli buah-buahan, mereka berkata buah-buahan itu terkena ad-daman (buahnya membusuk) dan At-tasyam (berguguran). Rasulullah SAW bersabda : janganlah kalian saling menjualnya sehingga tampak kelayakannya.[[22]](#footnote-22)

1. **Rukun dan Syarat Jual Beli**
2. Menurut jumhur ulama hukum jual beli ada empat : ijab dan qobul menetapkan perbuatan yang khusus yang menunjukan kerelaan, yang timbul pertama dari salah satu pihak, baik yang dinyatakan oleh pembeli maupun penjual. *Aqid* (penjual dan pembeli) *Muqud’alaih* (objek akat jual beli), adalah barang yang dijual *(mabi)* dan harga *(tsaman)[[23]](#footnote-23)*
3. Syarat Jual Beli

Ada empat syarat yang harus dipenuhi dalam akat jual beli yaitu :

1. Syarat terjadinya akat *(in’iqad*) terjadinya harus memenuhi syarat bahwa *aqid* (orang yang melakukan aqad) yaitu penjual dan pembeli tersebut adalah :
2. Harus berakal
3. Harus terbilang (tidak sendirian)
4. Syarat aqad : ada ijab dan qabul
5. Syarat tempat aqad : ijab qabul harus terjadi dalam satu majlis
6. Syarat *ma’qud alaih* (objek aqad), yaitu barang yang dijual harus ada (*maujud*), barang yang dijual harus *mal mutawaqqin* yaitu setiap barang yang bisa dikuasai secara langsung dan boleh diambil manfaatnya dalam keadaan ikhtiar. Barang yang dijual harus barang yang sudah dimiliki, barang yang dijual harus bisa diserahkan pada saat dilakukan aqad jual beli.[[24]](#footnote-24)
7. **Syarat Sah Jual Beli**

Syarat umum jual beli adalah syarat yang harus ada pada setiap jenis jual beli. Agar jual beli dianggap sah menurut *syara’,* secara umum akad jual beli harus terhindar dari enam macam aib yaitu :

1. Ketidak jelasan (*jahalah*) antara lain : ketidak jelasan dengan barang yang dijual, baik jenisnya, macamnya, atau kadarnya menurut pandangan pembeli. Ketidak jelasan harga, ketidak jelasan masa (tempo), seperti dalam harga yang diangsur, atau dalam khiyar syarat. Ketidak jelasan dalam langkah-langkah penjaminan.
2. Pemaksaan (*al-ikrah*), yaitu pemaksaan absolute, pemaksaan dengan ancaman yang sangat berat.
3. Pembatasan dengan waktu (*at-tauqid*) yaitu jual beli yang dibatasai waktunya.
4. Penipuan (*al-gharar*), yang dimaksud disini adalah gharar (dalam sifat barang)
5. Kemudharatan (adh-dharar), terjadi apabila penyerahan barang yang dijual tidak mungkin dilakukan kecuali dengan memasukan kemudharatannya kepada penjual dengan barang selain objek akad.
6. Syarat yang merusak yaitu setiap syarat yang ada manfaatnya bagi salah satu pihak yang bertransaksi, tetapi syarat tersebut tidak ada dalam *syara’* dan dapat kebiasaan, atau tidak dikehendaki oleh akad, atau tidak selaras dengan tujuan akad

Adapun syarat-syarat khusus yang berlaku untuk beberapa jenis jual beli menurut Muslich, adalah sebagai berikut :

1. Barang harus diterima
2. Mengetahui harga pertama apabila jual belinya berbentuk *murabhahah, tauliyah, wadhi’ah, atau isyrak*
3. Saling menerima (*taqabuda*) penakaran, sebelum terpisah, apabila jual beli *sharf* (uang).
4. Dipenuhinya syarat-syarat untuk akad salam.[[25]](#footnote-25)
5. **Bentuk-bentuk Jual Beli yang dilarang dalam Islam**

Islam adalah agama yang *Syamil,*yang mencangkup segala permasalahan manusia, tak terkecuali dengan jual beli. Jual beli telah disyariatkan dalam Islam dan hukumnya *mubah*atau boleh, berdasarkan Al-Quran, Sunnah, Ijma’ dan Dalil Aqli. Allah SWT membolehkan jual-beli agar manusia dapat memenuhi kebutuhannya selama hidup di dunia ini.

Namun dalam melakukan jual-beli, tentunya ada ketentuan-ketentuan ataupun syarat-syarat yang harus dipatuhi dan tidak boleh dilanggar. Seperti jual beli yang dilarang yang akan kita bahas ini, karena telah menyelahi aturan dan ketentuan dalam jual beli, dan tentunya merugikan salah satu pihak, maka jual beli tersebut dilarang.

Diantara jual beli yang dilarang dalam Islam tersebut antara lain :

1. Jika akad jual beli itu menyulitkan ibadah, misalnya mengambil waktu shalat.

Seorang pedagang sibuk dengan jual beli sampai terlambat melakukan shalat jama’ah di masjid, baik tertinggal seluruh shalat atau masbuq.seorang pedagang akan meraih keuntungan yang hakiki, jika mampu meraih dua kebaikan, yaitu memadukan antara mencari rezeki dengan ibadah kepada Allah. Melangsungkan akad jual beli pada waktunya, dan menghadiri shalat pada waktunya. Jadi perniagaan itu ada dua, yaitu perniagaan dunia dan akhirat. Perniagaan dunia menggunakan harta dan usaha. Sedangkan perniagaan akhirat menggunakan amal shalih. Inilah perniagaan dunia yang diperbolehkan, maka itu berarti kebaikan di atas kebaikan.[[26]](#footnote-26)

1. Diantara jual beli yang dilarang dalam Islam, yaitu menjual barang yang diharamkan.

Jika Allah sudah mengharamkan sesuatu, maka dia juga mengharamkan hasil penjualannya. Seperti menjual sesuatu yang terlarang dalam agama. Rasulullah SAW telah melarang menjual bangkai, khamar, babi, patung. Barang siapa yang menjual bangkai, maksudnya daging hewan yang tidak disembelih dengan cara yang syar’i, ini berarti ia telah menjual bangkai dan memakan hasil yang haram. Begitu juga hukum menjual khamar. Khamar, maksudnya segala yang bisa memabukan sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

“Semua yang memabukan itu adalah khamar, dan semua khamr itu haram.” Rasulullah SAW melaknat sepuluh orang yang berkaitan dengan khamar. “sesungguhnya Allah melaknat khamr, pemerasnya, yang minta diperaskan, penjualnya, pembelinya, peminum, pemakan hasil penjualannya, pembawanya, orang yang diminta dibawakan serta penuangnya*.”(HR Tirmidzi dan Ibnu Majah)[[27]](#footnote-27)*

Termasuk dalam masalah ini, bahkan lebih berat lagi hukumnya, yaitu menjual narkoba, ganja, opium dan jenis obat-obat psikotropika lainnya yang merebak pada saat ini.orang yang menjualnya dan orang yang menawarkannyaadalah mujrim (pelaku kriminal). Karena narkoba merupakan senjata pemusnah bagi manusia. Jadi orang yang menjual narkoba, melariskannya serta para pendukungnya terkena laknat Rasulullah SAW. Hasil penjualannya merupakan harta haram. Orang yang membuatnya laris berhak dijatuhi hukuman mati, karena ia termasuk pelaku kerusakan di muka bumi.[[28]](#footnote-28)

1. Jual Beli *Hashat.*

yang termasuk jual-beli Hashat ini adalah jika seseorang membeli denganmenggunakan undian atau dengan adu ketangkasan, agar mendapatkan barang yang dibeli sesuai dengan undian yang didapat.[[29]](#footnote-29) Sebagai contoh : Seseorang berkata :“Lemparkanlah bola ini, dan barang yang terkena lemparan bola ini kamu beli dengan harga sekian”. Jual beli yang sering kita temui dipasar-pasar ini tidak sah. Karena mengandung ketidak jelasan dan penipuan.

1. Jual Beli *Mulamasah.*

Mulamasah artinya adalah sentuhan. Maksudnya jika seseorang berkata :

“Pakaian yang sudah kamu sentuh, berarti sudah menjadi milikmu dengan harga sekian”.Atau “Barang yang kamu buka, berarti telah menjadi milikmu dengan harga sekian”. Jual beli yang demikian juga dilarang dan tidak sah, karena tidak ada kejelasan tentang sifat yang harus diketahui dari calon pembeli. Dan didalamnya terdapat unsur pemaksaan.[[30]](#footnote-30)

1. Dilarang menjual gambar

Nabi Muhammad SAW, melarang berjualan ashnam, maksudnya ialah gambar. Pada dasarnya ashnam itu adalah gambar patung, baik patung khayalan, burung, binatang ternak atau manusia.

Semua gambar makhluk yang bernyawa itu, haram untuk dijual dan hasil penjualannya juga haram. Rasulullah SAW melaknat para pelukis dan memberitahukan mereka adalah manusia yang paling berat siksanya pada hari kiamat nanti. Begitu juga, tidak boleh menjual majalah-majalah yang bergambar-gambar ini, terutama yang memuat gambar-gambar cabul. Menbar fitnah , karena tabiat seorang manusia, jika melihat gambar atau photo gadis cantik yang menampakkan sebagian kecantikan atau sebagian anggota tubuhnya, biasanya akan membangkitkan syahwatnya, yang kadang mendorongnya untuk melakukan perbuatan keji dan tindakan kriminal. Begitulah yang diinginkan syetan yang berwujud jin dan manusia dengan menebarkan dan memperjual-belikan gambar ini. Apalagi menjual film porno atau vidio yang berisi gambar-gambar wanita telanjang serta berprilaku bejat dan keji.

Gambar-gambar inilah yang telah memfitnah (menipu) banyak wanita dan para pemuda serta membuat mereka menyukai perbuatan keji. Film-film seperti ini tidak boleh dijual, bahkan wajib atas seorang muslim untuk mencegah, memusnahkan dan menyingkirkannya dari tengah-tengah kaum muslimin. Orang yang membuka tempat untuk menjual film porno (cabul), berarti telah membuka tempat untuk bermaksiat dan mengusahakan harta haram, dan mengundang murka Allah. Bahkan ia berarti telah membuka tempat fitnah dan tempat mangkal bagi setan.[[31]](#footnote-31)

1. Jual Beli Gharar

Jual beli *gharar* adalah segala bentuk jual beli yang di dalamnya terdapat jahalah (unsur ketidak jelasan), atau di dalamnya terdapat unsur taruhan atau judi. Menurut Imam an-Nawawi, gharar merupakan unsur akad yang dilarang dalam syariat Islam. Para ahli fiqh mengemukakan beberapa definisi gharar yang bervariasi dan saling melengkapi. Menurut Imam al-Qarafi, gharar adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas apakah akad terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual beli terhadap burung yang masih di udara atau ikan yang masih di dalam air (kolam).

**وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ( أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ, فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا, فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا , فَقَالَ: مَا هَذَا يَا صَاحِبَ اَلطَّعَامِ? قَالَ: أَصَابَتْهُ اَلسَّمَاءُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ. فَقَالَ: أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ اَلطَّعَامِ; كَيْ يَرَاهُ اَلنَّاسُ? مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي )  رَوَاهُ مُسْلِمٌ**

Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam pernah melewati sebuah tumpukan makanan. Lalu beliau memasukkan tangannya ke dalam tumpukan tersebut dan jari-jarinya basah. Maka beliau bertanya: "Apa ini wahai penjual makanan?". Ia menjawab: Terkena hujan wahai Rasulullah. Beliau bersabda: "Mengapa tidak engkau letakkan di bagian atas makanan agar orang-orang dapat melihatnya? Barangsiapa menipu maka ia bukan termasuk golonganku.”Riwayat Muslim”.[[32]](#footnote-32)

Didalam hadits lain juga dikatakan :

**وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: ( نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ اَلْحَصَاةِ, وَعَنْ بَيْعِ اَلْغَرَرِ )  رَوَاهُ مُسْلِمٌ**

Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam melarang jual-beli dengan cara melempar batu dan jual-beli gharar (yang belum jelas harga, barang, waktu dan tempatnya). Riwayat Muslim.[[33]](#footnote-33)

Terjadi perselisihan pendapat dalam memberikan tafsiran dalam kalimat : “Rasulullah SAW melarang jual beli dengan cara melempar batu” Ada yang berpendapat, bahwa hal itu contohnya seperti seseorang mengatakan :“Aku menjual kepadamu diantara pakaian-pakaian ini, mana yang terkena lemparan batu ini, maka itulah yang aku jual” Atau “Aku jual tanah ini sejauh lemparan batu yang aku lempar” Ada yang berpendapat, yaitu syarat hak khiyar (memilih) sampai batu dilemparkan. Pendapat terakhir tersebut diperkuat oleh riwayat Al Bazzari dari Hafash bin Ashim, sesungguhnya dia mengatakan :“Yang  dimaksudkan hal itu ialah, apabila batu sudah dilemparkan, maka jual beli itu pun jadi.”

Yang termasuk jual beli secara gharar ialah seperti menjual ikan yang masih ada di dalam air. Atau menjual burung dalam angkasa. Semuanya adalah termasuk dalam kategori jual beli secara gharar, yang tidak diperbolehkan berdasarkan ijma’.[[34]](#footnote-34)

**BAB III**

**GAMBARAN UMUM DESA LUBUK SEGONANG**

1. **Sejarah Singkat Desa Lubuk Segonang**

Desa Lubuk Segonang Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir merupakan Desa tapografi yang dominan pertanian yang dijadikan lahan pertanian dan perkebunan. Luas Desa mencapai 3347 ha/m2, luas sawah tadah hujan 335 ha/m2, luas sawah pasang surut 106 ha/m2. (berdasarkan buku profil Desa Lubuk Segonang, 2013). Tiap lahan ini berpengaruh kuat terhadap cara masyarakat berinteraksi dengan lingkungan fisik lahan mereka. Keadaan iklim desa Lubuk Segonang merupakan desa beriklim tropis yaitu hujan dan kemarau. Cuaca di desa Lubuk Segonang antara 34C-38C dengan rata-rata curah hujan normal.[[35]](#footnote-35)

Era penjajahan Belanda wilayah Kabupaten Ogan Ilir (OI) termasuk kedalam wilayah Keresidenan Sumatera Selatan dan termasuk dalam Sub Keresidenan (*Afdeeling*) Palembang dan tanah Datar dengan Ibu Kota Palembang. *Afdeeling* ini dibagi dengan beberapa *onder Afdeeling*, dan wilayah Kabupaten OI meliputi wilayah *onder Afdeeling* Ogan Ilir dan Komering Ilir.

Setelah marga dibubarkan, wilayah Kabupaten OI dibagi Menjadi 12 Kecamatan *definitif* dan 6 Kecamatan perwakilan. Sebelum tahun 2000 Kabupaten OI memiliki 14 Kecamatan definitif dan 4 Kecamatan perwakilan. Keempat Kecamatan perwakilan tersebut adalah Kecamatan Rantau Alai dengan Kecamatan Induk Tanjung Raja, Kecamatan Tulung Selapan dengan Kecamatan Induk Sirah Pulau Padang, Kecamatan Pematang Panggang dengan Kecamatan Induk Mesuji dan Kecamatan Jejawi. Namun sejak tahun 2001, empat Kecamatan perwakilan tersebut disahkan menjadi Kecamatan *definitif* sehingga jumlah Kecamatannya menjadi 18 dengan meliputi 434 Desa dan 13 Kelurahan.[[36]](#footnote-36)

Dalam perjalanannya, berdasarkan keppres no 37 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Ogan Ilir di Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Ogan Ilir dimekarkan menjadi dua Kabupaten yaitu Kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kabupaten Ogan Komering Ilir beribukota di Kayu Agung, karena pemekaran ini, wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir menjadi 12 Kecamatan dengan 272 Desa dan 11 Kelurahan. Selanjutnya, berdasarkan perda no 5 tahun 2005, wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir kembali dimekarkan sehingga terbentuk 6 Kecamatan baru, yaitu Kecamatan Pangkalan Lampam, Mesuji Makmur, Mesuji Raya, Lempuing Jaya, Teluk Gelam dan Kecamatan Pedamaran Timur. Sedangkan Kabupaten Ogan Ilir yang beribukota di Indralayah, wilayahnya meliputi Kecamatan Indralayah, Tanjung Raja, Tanjung Batu, Muara Kuang, Rantau Alai, Kecamatan Pemulutan dan Kecamatan Kandis. Setelah pemekaran ini Kabupaten Ogan Ilir secara administratif meliputi 18 Kecamatan, 12 Kelurahan dan 299 Desa.[[37]](#footnote-37)

Secara administrasi Pemerintahan, Desa Libuk Segonang telah mempunyai tata batas desa yang jelas dengan desa lain yaitu berbatasan dengan :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Banding Anyar Kecamatan Kota Kayu Agung.
2. Sebalah Selatan berbatasan dengan Desa Sugiwaras Kecamatan Teluk Gelam
3. Sebalah Timur berbatasan dengan Desa Muara Baru Kecamatan Kota Kayu Agumg
4. Sebalah Barat barbatasan dengan Desa Pandan Arang Kecamatan Kota Kayu Agung.
5. **Kondisi Geografis Desa Lubuk Segonang Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir.**

Letak geografis wilayah Desa Lubuk Segonang ke Ibu Kota Kecamatan 6 kilo meter dengan jarak tempuh 1.4 jam. Desa Lubuk Segonang ke Ibu Kota Kabupaten yaitu 36 kilo meter dengan jarak tempuh 1 jam. Sedangkan jarak tempuh dari Desa Lubuk Segonang ke Ibu Kota Provinsi yaitu kilo meter dengan jarak tempuh 1.5 jam atau 90 menit. Kendaraan yang digunakan dalam menempuh perjalanan dari Desa Lubuk Segonang ke Ibu Kota Kecamatan yaitu dengan menggunakan sepeda motor dan sepeda. Kendaraan yang digunakan dalam menempuh perjalanan dari Desa Lubuk Segonang ke Ibu Kota Kabupaten yaitu dengan mengunakan sepeda motor atau mobil. Sedangkan kendaraan yang digunakan dalam menempuh perjalanan dari Desa Lubuk Segonang ke Ibu Kota Provinsi yaitu dengan menggunakan sepeda motor atau mobil.[[38]](#footnote-38)

1. **Penduduk dan Kesempatan Kerja Desa Lubuk Segonang**

Jumlah penduduk Desa Lubuk Segonang berdasarkan buku data profil Desa Lubuk Segonang pada tahun 2015 adalah sebanyak 33488 jiwa denga rincian jumlah penduduk laki-laki 1679 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 1669 jiwa. Jika dilihat dari segi penduduk tersebut diketahui bahwa lebih banyak penduduk yang berjenis kelamin laki-laki dari pada penduduk yang berjenis perempuan. Hal ini menjadi keuntungan tersendiri bagi penduduk yang mempunyai anak laki-laki, karena dapat membantu dalam mengelolah lahan pertanian dan perkebunan yang ada. Meskipun begitu, masyarakat yang mempunyai anak perempuan juga dapat meringankan atau membantu orang tua seperti bersih-bersih rumah dan lapangan/halaman rumah mereka.

Sebagaimana lazimnya kawasan perdesaan lainnya, desa Lubuk Segonang adalah kawasan pertanian dan perkebunan, mayoritas penduduk hidup dari hasil pertanian dan perkebunan dan mayoritas penduduk hidup dari hasil berdagang dan buruh. Selain itu ada juga yang berprofesi sebagai guru atau pegawai negeri sipil, bidan, montir, POLRI dan TNI.

**Tabel 1**

**Jumlah Penduduk Menurut Kriteria Umur dan Jenis Kelamin**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Umur** | **Laki-laki** | **Perempuan** | **Jumlah** |
| 1 | 0 tahun-5 tahun | 210 jiwa | 216 jiwa | 426 jiwa |
| 2 | 6 tahun-10 tahun | 171 jiwa | 172 jiwa | 343 jiwa |
| 3 | 11 tahun-15 tahun | 147 jiwa | 144 jiwa | 291 jiwa |
| 4 | 16 tahun-20 tahun | 191 jiwa | 179 jiwa | 370 jiwa |
| 5 | 21 tahun-30 tahun | 340 jiwa | 308 jiwa | 648 jiwa |
| 6 | 31 tahun-40 tahun | 253 jiwa | 246 jiwa | 499 jiwa |
| 7 | 41 tahun-50 tahun | 207 jiwa | 184 jiwa | 391 jiwa |
| 8 | 51 tahun-60 tahun | 106 jiwa | 108 jiwa | 214 jiwa |
| 9 | 61 tahun-70 tahun | 46 jiwa | 75 jiwa | 121 jiwa |
| 10 | 71 tahun ke atas | 27 jiwa | 34 jiwa | 61 jiwa |
|  | Jumlah | 1698 Jiwa | 1666 Jiwa | 3364 Jiwa |

Sumber Data : Buku Profil Desa Lubuk Segonang, Tahun 2015

Penduduk Desa Lubuk Segonang hampir seluruhnya terdiri dari penduduk asli Desa Lubuk Segonang yaitu 90% asli dan selebihnya pendatang dari luar 10%. Mereka kebanyakan datang dari daerah luar seperti Palembang dan Jawa. Sedangkan pola hidup para pendatang sehari-hari masih dipengaruhi oleh adat istiadat mereka masing-masing.[[39]](#footnote-39)

Disamping telah dikemukakan tentang keadaan penduduk Desa Lubuk Segonang menurut kriteria umur dan jenis kelamin, selanjutnya penelitian mengemukakan tentang keadaan bangunan serta nama-nama bangunan tersebut pada tabel berikut :

**Tabel 2**

**Keadaan Bangunan Desa Lubuk Segonang**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Bangunan** | **Jumlah** | **Keterangan** |
| 1 | Masjid | 2 | Baik |
| 2 | Langgar | 1 | Baik |
| 3 | Taman Kanak-kanak (TK/TPA) | 2 | Baik |
| 4 | SD | 2 | Baik |
| 5 | SMP | 1 | Baik |
| 6 | SMA | 1 | Baik |
| 7 | Posyandu | 2 | Baik |
| 8 | Puskesmas | 1 | Baik |
|  | Jumlah | 12 | Baik |

Sumber Data : Buku Profil Desa Lubuk Segonang, Tahun 2015

Dilihat dari segi mata pencarian penduduk Desa Lubuk Segonang ini mayoritas hidup dari hasil pertanian dan perkebunan dengan komposisi sebagai berikut :

**Tabel 3**

**Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Pekerjaan**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Jenis Pekerjaan** | **Laki-laki** | **Perempuan** | **Juamlah** |
| 1 | PNS | 25 | 10 | 35 |
| 2 | Montir | 8 | - | 8 |
| 3 | TNI | 2 | - | 2 |
| 4 | POLRI | 3 | - | 3 |
| 5 | Petani | 400 | 465 | 865 |
| 6 | Buruh | 450 | 100 | 550 |
| 7 | Wiraswasta | 20 | 17 | 37 |
| 8 | Bidan | - | 10 | 10 |
|  | Jumlah | 908 | 602 | 1510 |

Sumber Data : Buku Profil Desa Lubuk Segonang, Tahun 2015

Setelah dilihat dari jumlah penduduk berdasarkan jenis pekerjaan pada tahun 2015, bahwa mayoritas masyarakat Desa Lubuk Segonang mata pencarian atau pekerjaan adalah sebagai petani yaitu berjumlah 865 orang yaitu terdiri dari 400 laki-laki dan 465 perempuan. Disamping sebagai petani, ada juga masyarakat yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil yang berjumlah 35 orang yang terdiri dari 25 laki-laki dan 10 perempuan, montir berjumlah 8 orang, TNI 2 orang, POLRI 3 orang, buru 550 yang terdiri dari 450 laki-laki dan 100 perempuan, wiraswasta berjumlah 37 orang yang terdiri dari 20 laki-laki dan 17 perempuan, dan bidan berjumlah 10 orang.

Dilihat dari tingkat pendidikan kualitas sumber daya manusia suatu daerah, rata-rata penduduk Desa Lubuk Segonang memiliki pendidikan SD, SMP, SMA, hal ini disebabkan perkembangan zaman dan kurangnya kesadaran penduduk khususnya orang tua akan pentingnya pendidikan, kurang penegasan pendidikan orang tua terhadap anaknya agar minat menutut ilmu kejenjang yang lebih tinggi lagi. Dan terkadang dari anaknya pun tidak memiliki keinginan untuk sekolah ketingkat yang lebih tinggi. Meskipun keluarganya tergolong keluarga yang mampu. Namun ada pula orang tua yang ekonominya tergolong sederhana. Tetapi anaknya memiliki keinginan untuk sekolah tingkat yang lebih tinggi karena mereka menyadari pentingnya pendidikan yang lebih tinggi, meskipun biaya yang dikeluarkan cukup besar. Tetapi hanya sebagian warga Lubuk Segonang yang melanjutkan sekolahnya hingga keperguruan tinggi. Namun bila dilihat dari perkembangan dari tahun ketahun, tampaknya mulai timbul kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Bahkan sekarang sudah banyak menjadi guru-guru atau tenaga pengajar yang dahulunya kebanyakan dari luar desa Lubuk Segonang.[[40]](#footnote-40)

1. **Keadaan Kehidupan Sosial Keagamaan**

**Tabel 4**

**Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Agama**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Agama** | **Laki-laki** | **Perempuan** | **Jumlah** |
| 1 | Islam | 1679 | 1669 | 3348 |
| 2 | Kristen | - | - | - |
| 3 | Hindu | - | - | - |
| 4 | Budha | - | - | - |
| 5 | Katholik | - | - | - |
|  | Jumlah | 1679 | 1669 | 3348 |

Sumber Data : Buku Profil Desa Lubuk Segonang, Tahun 2015

Mayoritas penduduk Desa Lubuk Segonang adalah 100% memeluk agama Islam yaitu dapat dilihat dari tabel jumlah penduduk berdasarkan agama dengan jumlah 3348 jiwa yang terdiri dari 1679 laki-laki dan 1669 perempuan. Sedangkan untuk penduduk di desa Lubuk Segonang yang memeluk agama Kristen dan agama yang lainnya tidak ada. Dapat dilihat dari dalam tabel di atas. Penduduk dasa Lubuk Segonang melaksanakan ibadah shalat jum’at atau shalat Idul Fitri dan Idul Adha ialah di masjid atau langgar (mushola). Sedangkan dihari biasanya masyarakat melakukan shalat maghrib di masjid atau langgar.[[41]](#footnote-41)

Selain pusat ibadah, masjid juga digunakan untuk melaksanakan aktifitas kajian Islam, misalnya sekelompok ibu-ibu yang melaksanakan setiap seminggu sekali dan para remaja desa Lubuk Segonang dalam kegiatan IRMA (Ikatan Remaja Masjid). Disamping itu masjid juga digunakan untuk acara peringatan hari-hari besar seperti isra’ mi’raj dan maulid Nabi Muhammad SAW.

Selain itu masyarakat desa Lubuk Segonang juga mempunyai kebiasaan untuk berolahraga, karena masyarakat desa Lubuk Segonang sangat menyadari betapa pentingnya menjaga kesehatan. Hal ini jelas terlihat dari tabel berikut yang memperlihatkan tersedianya berbagai alat-alat olahraga yang ada di desa Lubuk Segonang.

**BAB IV**

**ANALISIS DATA**

1. **Proses Jual Beli Buah Duku Secara Borongan di Desa Lubuk Segonang**

Proses atau prosedur jual beli duku secara borongan di Desa Lubuk Segonang sebagai berikut. Pihak penjual memperhatikan buah duku yang sudah siap panen, kemudian pembeli menilai keadaan buah duku tersebut apakah buah duku tersebut layak untuk dibelinya. Dilahan perkebunan duku itulah pihak pembeli memperkirakan jual buah duku yang akan dihasilkan, biasanya pihak pembeli menaksir buah duku yang akan dibelinya dengan cara melihat seberapa besar pohonnya dan seberapa banyak buah yang ada dipohonnya.[[42]](#footnote-42)

Proses tersebut sangat mempengaruhi harga jual buah duku. Karena pohon yang lebih besar memungkinkan buah dukunya akan banyak sehingga akan terjual dengan harga yang mahal pula. Sebaliknya, bila pohonnya terlihat kecil memungkinkan akan mendapatkan hasil buahnya sangat sedikit sehingga akan terjual dengan harga yang murah. Setelah pihak pembeli melihat keadaan buah duku tersebut, barulah pihak penjual dan pihak pembeli mengadakan negosiasi tentang harga atau menentukan kesepakatan harga secara bersama. Biasanya pihak penjual menanyakan kepada pihak pembeli berani membeli dengan harga berapa?. Setelah pembeli melihat keadaan buah duku dan memperkirakan hasil buah duku yang akan dibelinya, maka pihak pembeli mengatakan “setelah aku melihat keadaan buah duku mu yang ada dipohon tersebut, maka aku berani membeli dengan harga sekian”. Setelah itu penjual mengatakan kepada pembeli “ bagaimana jika harga buah duku saya anda beli sekiah, karena....?.dari hasil percakapan mereka yaitu antara pihak pembeli dan pihak penjual terjadilah transaksi saling tawar-menawar harga. Setelah terjadi kesepakatan harga antara pihak pembeli dan pihak penjual maka buah tersebut dipanen dengan biaya pengambilan buah duku ditanggung oleh pihak pembeli. Dari sekian banyak transaksi. Jadi jual beli buah duku secara borongan belum pernah ada pembatalan transaksi, karena sebagian dari penjanjian kontrak.[[43]](#footnote-43)

**Tabel 6**

**Skema Jual Beli Buah Duku Secara Borongan**

**di Desa Lubuk Segonang**

Penjual

Dimakan

Konsumen

Pembeli

Dijual kembali di Pasar Mingguan Desa

Tengkula

Pasar Kayu Agung

Pembeli (konsumen langsung/konsumen pasar mingguan

Pengelola Pohan Duku Untuk ditanamkan lagi

Sumber Data : olah data dari data primer, tahun 2015

Dari penjelasan proses jual beli buah duku secara borongan dapat dilihat sebagai berikut :

1. Penjual : orang yang mempunyai kebun dan pengelolah kebun tersebut.
2. Pembeli : pembeli dalam jumlah besar.
3. Tengkula : pembeli yang mengoper ke pasar kecil yang ada di desa.

Dari proses pemanenan buah duku seluruh biaya sampai dengan upah tenaga kerja pengangkutan buah duku dan konsumsi untuk memberi makan tenaga kerja tersebut semua ditanggung oleh pihak pembeli. Setelah proses pemanenan buah duku selesai barulah pihak penjual meminta hasil penjualan buah dukunya tersebut kepada pembeli atau pemborong, Tetapi ada juga yang terjadi lain, yaitu pihak penjual meminta uang terlebih dahulu kepada pihak pembeli dengan alasan sangat membutuhkan uang tersebut akan keperluan mendadak.[[44]](#footnote-44)

1. **Pendapatan Dari Hasil Jual Beli Buah Duku Secara Borongan**

Pendapatan dari jual beli buah duku secara borongan berdasarkan rata-rata setelah dikurangi dengan biaya pemeliharaan kebun dan buah duku yaitu sekitas 1 juta sampai 2 juta perhektarnya. Dilihat dari hasil pendapatan tersebut dan rata-rata masyarakat Lubuk Segonang memiliki 4 hektar lahan perkebunan buah duku. Bila pendapatan dari penjualan buah duku adalah 1 sampai 2 juta perhektarnya dikalikan 4 berarti hanya mendapat 4 sampai Rp. 8 juta perpanen, yang biasa dilakukan dalam 1 tahun sekali.

Dilihat dari pendapatan dari hasil penjualan buah duku secara borongan tersebut, bagi petani yang tidak memiliki pekerjaan sampingan atau profesi lain maka bagi mereka pendapatan itu cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Berbeda dengan bagi mereka yang mempunyai pekerjaan sampingan seperti guru, pedagang maka hasil dari pendapatan jual beli buah duku tersebut ditabung, guna memenuhi kebutuhan mendatang.[[45]](#footnote-45)

Pendapatan bagi pihak pembeli (pemborong), berdasarkan rata-rata setelah dikurangi dengan biaya proses pengambilan buah duku yaitu mulai dari proses pengambilan biaya upah tenaga kerja, biaya konsumsi, biaya transport dan angkut, yaitu keuntungan sekitar Rp. 1 atau 2 juta dari harga pembelian. Bahkan dari pihak pembelipun acap kali mengalami kerugian akibat dari salah perkiraan atau penafsiran saat membeli buah duku secara borongan.[[46]](#footnote-46)

1. **Alasan Melakukan Jual Beli Buah Duku Pada Lahan Perkebunan Bagi Penjual dan Pembeli**

Alasan melakukan jual beli buah duku pada lahan perkebunan bagi para penjual adalah sebagai berikut :

1. Penjual melakukan jual beli buah duku secara borongan pada lahan perkebunan dikarenakan mereka memperkirakan apabila buah duku tersebut dipanen sendiri akan mengalami kerugian, karena terlalu mahalnya upah pengambilan buah duku dari tahun ketahun terus meningkat, biaya konsumsi-konsumsi, biaya pengankutan, dan cuaca yang kurang bersahabat dalam pemanenan buah duku akan mempengaruhi harga jual buah duku tersebut.[[47]](#footnote-47)
2. Penjual melakukan jual beli buah duku pada lahan perkebunan secara borongan dikarenakan ada kesibukan dari pihak penjual yang memiliki profesi seperti guru, pedagang, PNS. Sehingga mereka memilih untuk menjual buah duku pada lahan perkebunan secara borongan.[[48]](#footnote-48)
3. Penjual melakukan jual beli buah duku secara borongan pada lahan perkebunan karena mereka ingin capat mendapatkan uang guna untuk memenuhi kebutuhan mendadak, seperti keperluan anak-anak sekolah, yang apabila diambil atau dipanen sendiri akan memakan waktu yang cukup lama. [[49]](#footnote-49)

Alasan melakukan jual beli buah duku secara borongan bagi pihak pembeli adalah sebagai berikut :

Pihak pembeli biasanya mengeluarkan modal guna proses jual beli buah duku secara borongan berkisar anatara Rp. 4 sampai Rp. 5 juta. Sedangkan keuntungan tara-rata dalam setiap transaksi jual beli berkisar antara Rp. 1 sampai Rp. 2 juta dalam satu kali transaksi. Buah duku yang akan dibeli oleh pembeli akan dijual kembali setelah melalui beberapa proses pada sampai akhirnya buah duku benar-benar telah siap dijual dipasaran. Alasan bagi para pembeli (pemborong) melakukan jual beli buah duku secara borongan yaitu untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dari hasil pendapatan pembeli (pemborong), belum dikatakan mensejahterakan keluarga jika dilihat dari keuntungan atau pendapatan, apalagi kebutuhan saat ini yang serba mahal.[[50]](#footnote-50)

1. **Dampak Jual Beli Buah Duku Secara Borongan**
2. Dampak bagi penjual

Dampak bagi penjual sangat lebih sedikit di banding bagi pembeli, resikonya paling tidak hanya dikalau terjadi hujan, maka buah duku yang akan dipanen lebih sedikit. Dampak jual beli pada lahan perkebunan secara borongan bagi penjual berdampak positif karena dalam proses ini pihak penjual mendapat keuntungan dalam menjual hasil perkebunannya tanpa harus susah payah mengikuti proses pemanenan buah duku yang banyak makan biaya bagi petani atau penjual juga akan lebih cepat untuk tanpa harus bersusah payah guna memenuhi kebutuhan kehidupannya, baik yang bersifat mendesak maupun kebutuhan kedepannya sampai menunggu panen selanjutnya. Pihak penjual sebelum menjual hasil perkebunannya terlebih dahulu penjual atau petani memperhitungkan antara harga jual beli buah duku dengan biaya-biaya pembelian bibit duku, pembersihan kebun sampai buah dukunya siap panen.

Setalah mereka merincikan dan ternyata lebih dari biaya pemeliharaan kebun barulah mereka atau pihak penjual mau menjual buah duku secara borongan pada lahan perkebunan tersebut kepada pembeli dan secara otomatis pihak penjual akan mendapatkan keuntungan.[[51]](#footnote-51)

1. Dampak bagi pembeli

Dampak jual beli buah duku secara borongan pada lahan perkebunan bagi pihak pembeli ada yang berdampak negatif karena dalam proses jual beli buah duku pihak pembeli kurang mampu menaksir buah duku yang ada pada lahan perkebunan tersebut, sehingga hal ini dapat menyebabkan kerugian bagi pihak pembeli. Hal ini kebanyakan yang terjadi pada proses jual beli buah duku dilahan perkebunan secara borongan di desa Lubuk Segonang.[[52]](#footnote-52)

1. **Jual Beli Secara Borongan Menurut Ekonomi Islam**
2. Pengertian Jual Beli Secara Borongan

Jual beli secara terminologi adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.[[53]](#footnote-53) Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia jual beli dengan tebas adalah jual beli tanaman dalam jumlah borongan ketika tanaman belum dipetik. Tanaman yang akan dibeli masih dalam keadaan hidup. Jual beli borongan adalah jual beli yang bisa ditakar, ditimbang atau dihitung secara borongan tanpa ditakar, ditimbang atau dihitung akan tetapi menggunakan sistem taksiran.

Perdangangan adalah perdangangan dengan tujuan mencari keuntungan. Penjualan adalah transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan bahkan sebagai aktifitas terpenting dalam aktifitas usaha. Kalau asal jual beli adalah disyaratkan, sesungguhnya diantara bentuk jual beli ada juga yang diharamkan dan ada juga yang dipersilahkan oleh hukum. Oleh sebab itu, menjadi suatu kewajiban bagi seorang usahawan muslim untuk mengenal hal-hal yang menentukan sahnya jual beli tersebut dan mengenal mana yang halal dan mana yang haram di kegiatan itu.

1. Hukum Jual Beli Secara Borongan

Para ulama sepakat atas bolehnya jual beli secara borongan berdasarkan hadist.

Dari Abdullah bin Umar, dia berkata, “dahulu kami (para sahabat) membeli makanan secara taksiran, maka Rasulullah melarang kami menjual lagi sampai kami memindahkannya dari tempat belinya.” (HR. Muslim).[[54]](#footnote-54)

Pendapat yang *rajih* (kuat) adalah yang membelohkan jual beli secara borongan, berdasarkan beberapa sebab, di antaranya :

1. Jual beli tersebut tidak termasuk dalam jual beli *gharar*, karena orang yang sudah berpengalaman akan mampu untuk mengetahui jenis buah tersebut. Misalnya, dengan melihat bentuk pohonnya dan buahnya. Tetapi, menurut penelitian ini masih termasuk jual beli gharar karena buah-buahan belum diketahui walaupun orang tersebut sudah berpengalaman dalam menaksir buah secara borongan. Seharusnya buah tersebut harus menunggu buahnya sampai masak terlebih dahulu sehingga terhindar dari unsur gharar (tidak jelas) yang bisa merugikan salah satu pihak. Berdasarkan hadist tentang larangan jual beli buah-buahan secara borongan tanpa mengetahui terlebih dahulu hasil buahnya atau ketidak jelasan *(gharar).*
2. Jual beli tersebut dibutuhkan manusia, terutama yang mempunyai perkebunan yang luas, yang akan sangat menyulitkan kalau diharuskan memanennya sendiri. Oleh karena itu, apabila memiliki perkebunan yang luas harus dimanfaatkan dengan melakukan transaksi jual beli berdasarkan *syari’at* Islam yang tidak menyulitkan atau memberatkan masing-masing pihak antara pihak penjual dan pihak pembeli.

Sebagaimana Allah SWT. telah mencabut sesuatu yang berat dari syari’at ini.[[55]](#footnote-55)

Allah SWT berfirman QS.Al-Hajj : 78

.......

*Artinya : “.....Dan tidaklah Allah menjadikan dalam agama Islam kesulitan bagi                kalian...” (QS. Al-Hajj : 78).*

Dari penjelasan di atas, bahwasanya dalam masalah jual beli borongan ini diperbolehkan dengan syarat-syarat yang telah disebutkan. Menurut penelitian jual beli semacam itu diperbolehkan asalkan barangnya jelas tidak ada unsur gharar, serta ada ijab qabul antara penjual dan pembeli dan tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Ini juga berdasarkan pendapat dari kalangan Malakiyah yang memperbolehkan jual beli borongan dengan cara menakar atau menimbang.

Akad borongan menurut Malakiyah diperbolehkan jika barang tersebut bisa ditakar atau ditimbang. Al-Qur’an menganggap penting persoalan ini sebagai salah satu bagian dari muamalah.

Seperti firman Allah dalam QS. Al-An’am :152

*Artinya : “dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil”.*

Dijelaskan juga didalam QS. Al-Isra’ : 35

*Artinya :“dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.*

Disamping itu Allah juga melarang mempermainkan dan melakukan kecurangan dalam takaran dan timbangan.

Allah telah berfirman dalam QS. Al-Muthafifin :1-6

*Artinya :* *kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi, tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam.*

Muamalah seperti itu suatu contoh yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim dalam kehidupannya, pergaulannya, muamalahnya. Mereka tidak diperkenankan dengan dua takaran atau menimbang dengan dua timbangan pribadi atau timbangan umum. Oleh karena itu setiap muslim harus berusaha sekuat tenaga untuk berlaku adil dan jujur sebab keadilan yang sebenarnya jarang diwujudkan.[[56]](#footnote-56)

Dalam pelaksanaan akad jual beli kadang ada hal yang membawa pertengkaran, apabila barang itu tidak diketahui atau karena ada unsur penipuan. Seperti yang terjadi pada zaman Nabi perna terjadi beberapa orang menjual buah-buahan secara borongan yang masih dipohon dan belum nampak tua. Sesudah akad, terjadi suatu musibah yang tidak diduga-duga, maka rusaklah buah-buahan tersebut. Akhirnya terjadi pertengkaran antara si penjual dan si pembeli. Yang kemudian Nabi melarang menjual buah-buahan yang belum jelas masaknya kecuali dengan syarat buah-buahan tersebut dipetik seketika itu juga.

Apa yang terjadi pada zaman Nabi dapat kita ambil hikmahnya, yang tentu tidak jauh berbeda pada saat sekarang ini, dari kejadian di atas dapat kita jadikan acuan bahwasanya akad borongan dapat dilaksanakan ketika telah diketahui secara pasti benda yang akan dijual dan barang tersebut tidak samar keberadaannya dan berdasarkan dalil yang telah ada hukumnya. Akan tetapi harus sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam Al-Qur’an dan Hadits.[[57]](#footnote-57)

**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Berdasarkan dari uraian di atas mengenai fenomena penjualan buah duku secara borongan dalam praktek jual beli buah duku yang terjadi di Desa Lubuk Segonang Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir menurut ekonomi Islam dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses atau prosedur transaksi jual beli buah duku secara borongan di Desa Lubuk Segonang Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir dengan melakukan akad jual beli yang diucapkan berdasarkan kesepakatan bersama dengan harga didalam suatu majlis setelah pihak pembeli melihat barang atau buah duku yang akan dibelinya.
2. Dalam tinjauan ekonomi Islam jual beli buah duku secara borongan di Desa Lubuk Segonang tidak diperbolehkan dalam ekonomi Islam. Karena saat dilakukan proses jual beli buah duku dengan sistem borongan ini. Buah duku masih dalam keadaan kecil (belum matang) sehingga belum tahu kadar takaran yang pasti walaupun sampai siap dipanen, jadi jual beli semacam ini termasuk jual beli gharar yang bisa merugikan masing-masing pihak antara lain pihak pembeli dan pihak penjual, dimana jual beli gharar tersebut dilarang dalam Islam.
3. **Saran**
4. Kepada masyarakat Desa Lubuk Segonang khususnya untuk penjual mengapa jual beli buah dukunya secara borongan tidak dalam bentuk eceran padahal jika dilihat dari segi keuntungan penjualan secara eceran lebih menguntungkan dan barangnya pun jelas tidak ada unsur gharar dibandingkan secara borongan barangnya samar-samar yang dapat merugikan antara pihak penjual dan pihak pembeli. Begitu juga dengan pembeli mengapa pembelinya dilakukan secara borongan tidak secara kiloan, padahan jika pembelinya secara kiloan barangnya lebih jelas dan pasti tidak ada unsur gharar.
5. Untuk penjual atau pemilik kebun hendaknya tidak hanya menanam pohon duku saja, selain itu juga menanam pohon rambutan dan durian sehingga keuntungan yang diperoleh cukup besar jadi tidak hanya memiliki satu jenis buah-buahan saja. Selain itu juga terjadi kerugian pada waktu pemeliharaan pohon dukunya baik dari segi pemupukan dan dari segi pemeliharaan buahnya. Jikalau ada pohon selain pohon duku saja maka akan memiliki keuntungan dari penjualan lainnya seperti buah rambutan dan buah durian.

**DAFTAR PUSTAKA**

Ahmad Muslich Wardi, *Figh Muamalat*, Jakarta : Sinar Grafindo Offset, 2010

Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan,* Jakarta : PT. Raja              Grafindo Persada. 2004

Al Asqalani Al Hafidh Ibnu Hajar, Bulughul Maram, Surabaya : Mutiara Ilmu, 1995

Annur Saipul, *Metode Penelitian Pendidikan. Analisis Data Kuantitatif dan              Kualitatif,* Palembang : Grafika Telendo Press, 2008

Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat).* Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003

A.Mas’adi Ghufron, *Fiqh Muamalah Konstekstual*, Jakarta : PT. Raja Grafindo              Persada, 2002

Amir Syarifuddin, *Garis Garis Besar Fiqh.* Jakarta : kencana.2003

Al Albani, Muhammad Nashiruddin, *At-Tirmidzi,dan Ibnu Majah,* Jakarta : Pustaka Azam, 2006

Amir Syarifuddin, *Garis Garis Besar Fiqh.* Jakarta : kencana.2003

*Ensiklopedi Larangan menurut Al-Qur’an dan As-Sunnah,* terj. Abu Ihsan al-Atsar Pustaka Imam Syafi’i, 2006

http://abuzubair.wordpress.com/2007/08/10/jual-beli-yang-dilarang-dalam-islam/

http://andisaputrajaya.wordpress.com

Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan QS. Al-Isra’:35,* Bandung:              Fokusmedia

Karim Adiwarman, *Ekonomi Mikro Islam.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Mardani, *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*. Jakarta : Rajawali Press.

Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap),* Bandung : Sinar Baru              Algensindo

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R & D,* Jakarta : PT. Alfabeta.

Suhendi, Fiqh Muamalat, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Widjaya, Gunawan, *Jual Beli*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,

Yusuf Qaradhawi,. *Halal dan Haram*.Bandung : Jabal.

**BIODATA PENULIS**

**IDENTITAS DIRI**

Nama : Abdul Rasyid

Tempat, Tanggal Lahir : Lubuk Rukam, 30 Oktober 1993

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Alamat : Lubuk Rukam

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Orang Tua

Ayah : Amiruddin

Ibu : Maryana

Status Dalam Keluarga : Anak Kandung, Anak Bungsu dari Enam Bersaudara

No. HP : 089695959166

Email : bass\_thefunny@yahoo.co.id

**RIWAYAT PENDIDIKAN**

SD Banding Anyar : (1998-2004)

MTs Sri Bandung : (2004-2007)

MA Sri Bandung : (2007-2010)

UIN Raden Fatah Palembang : (2010-2015)

1. Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan QS. Al-an’am: 152,* (Bandung: Fokusmedia), hlm. 274 [↑](#footnote-ref-1)
2. Widjaya, Gunawan, *Jual Beli*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 7 [↑](#footnote-ref-2)
3. Muslich, Ahmad Wardi, *Figh Muamalat*, (Jakarta : Sinar Grafindo Offset, 2010), hlm. 173 [↑](#footnote-ref-3)
4. Karim, Adiwarman, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan,* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2004), hlm. 32 [↑](#footnote-ref-4)
5. Muslich, Ahmad Wardi, Op, Cit, hlm. 190 [↑](#footnote-ref-5)
6. (http://andisaputrajaya.wordpress.com). [↑](#footnote-ref-6)
7. Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan QS. Al-Isra’:35,* (Bandung: Fokusmedia), hlm. 264 [↑](#footnote-ref-7)
8. Mardani, *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*. (Jakarta : Rajawali Press. 2011), hlm. 751 [↑](#footnote-ref-8)
9. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap),* Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2011), hlm. 283 [↑](#footnote-ref-9)
10. Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, Bulughul Maram, (Surabaya : Mutiara Ilmu, 1995), hlm.339 [↑](#footnote-ref-10)
11. Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Op. Cit*, hlm. 334 [↑](#footnote-ref-11)
12. Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R & D,* (Jakarta : PT. Alfabeta. 2007), hlm. 73 [↑](#footnote-ref-12)
13. Saipun Annur, *Metode Penelitian Pendidikan. Analisis Data Kuantitatif dan Kualitatif,* (Palembang : Grafika Telendo Press, 2008), 148 [↑](#footnote-ref-13)
14. Hasan. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat).* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 17 [↑](#footnote-ref-14)
15. Ghufron. A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Konstekstual*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 26 [↑](#footnote-ref-15)
16. Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam.* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.2008), hlm. 126 [↑](#footnote-ref-16)
17. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Buku Pertama.* (Surabaya : Mutiara Ilmu, 1995), hlm. 256 [↑](#footnote-ref-17)
18. Adiwarman Karim, Op, Cit, hlm. 128 [↑](#footnote-ref-18)
19. Syarifuddin Amir, *Garis Garis Besar Fiqh.* (Jakarta : kencana.2003), hlm. 212 [↑](#footnote-ref-19)
20. Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam.* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.2008), hlm. 16 [↑](#footnote-ref-20)
21. *Ensiklopedi Larangan menurut Al-Qur’an dan As-Sunnah,* terj. Abu Ihsan al-Atsari (Pustaka Imam Syafi’i, 2006), hlm. 982 [↑](#footnote-ref-21)
22. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Buku Pertama.* (Surabaya : Mutiara Ilmu, 1995), hlm. 870 [↑](#footnote-ref-22)
23. Muslich. Ahmad Wardi*, Fiqh Muamalat.* (Jakarta : Sinar Grafindo Offset, 2010), hlm. 24 [↑](#footnote-ref-23)
24. *Op, Cit*, hlm. 186 [↑](#footnote-ref-24)
25. *Op, Cit,*  hlm. 190 [↑](#footnote-ref-25)
26. Yusuf Qaradhawi,. *Halal dan Haram*.(Bandung : Jabal. 2007), hlm. 221 [↑](#footnote-ref-26)
27. Al Albani, Muhammad Nashiruddin, *At-Tirmidzi,dan Ibnu Majah,*(Jakarta : Pustaka Azam, 2006), hlm. 243 [↑](#footnote-ref-27)
28. *Op, Cit,* hlm. 30 [↑](#footnote-ref-28)
29. *Op, Cit,* hlm. 32 [↑](#footnote-ref-29)
30. *Op. Cit,* hlm. 34 [↑](#footnote-ref-30)
31. Suhendi, Fiqh Muamalat, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2008), hlm. 75 [↑](#footnote-ref-31)
32. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram.* (Surabaya : Mutiara Ilmu. 1995), hlm. 242 [↑](#footnote-ref-32)
33. *Op, Cit*, hlm. 243 [↑](#footnote-ref-33)
34. Yusuf Qaradhawi,. *Halal dan Haram*.(Bandung : Jabal. 2007), hlm. 221 [↑](#footnote-ref-34)
35. *Sumber Data* : Buku Profil Desa Lubuk Segonang, tahun 2015 [↑](#footnote-ref-35)
36. *Op. Cit*, Data Buku Profil Desa Lubuk Segonang, tahun 2015 [↑](#footnote-ref-36)
37. *Sumber Data* : Buku Profil Desa Lubuk Segonang, tahun 2015 [↑](#footnote-ref-37)
38. *Sumber Data* : Buku Profil Desa Lubuk Segonang, tahun 2015 [↑](#footnote-ref-38)
39. Marsidin, *Kepala Desa Lubuk Segonang,* Wawancara pada tanggal 09 Mei 2015 [↑](#footnote-ref-39)
40. Mualluddin, Perangkat Desa Lubuk Segonang, Wawancara pada tanggal 09 Mei 2015 [↑](#footnote-ref-40)
41. Soidi, Ketua RT Desa Lubuk Segonang, Wawancara pada tanggal 09 Mei 2015 [↑](#footnote-ref-41)
42. Alwani, Warga di Desa Lubuk Segonang, Wawancara, pada tanggal 16 Mei 2015 [↑](#footnote-ref-42)
43. M Sukri. Warga Desa Lubuk Segonang, Wawancara pada tanggal 16 Mei 2015 [↑](#footnote-ref-43)
44. Jailani, Warga Desa Lubuk Segonang, Wawancara, pada tanggal 16 Mei 2015 [↑](#footnote-ref-44)
45. Mardani, Warga Desa Lubuk Segonang, Wawancara, pada tanggal 16 Mei 2015 [↑](#footnote-ref-45)
46. Herman, Warga Desa Lubuk Segonang, Wawancara pada tanggal 16 Mei 2015 [↑](#footnote-ref-46)
47. Dadang, Warga Desa Lubuk Segonang, Wawancara pada tanggal 16 Mei 2015 [↑](#footnote-ref-47)
48. Heri, Warga Desa Lubuk Segonang, Wawancara pada tanggal 16 Mei 2015 [↑](#footnote-ref-48)
49. Darwin, Warga Desa Lubuk Segonang, Wawancara pada tanggal 16 Mei 2015 [↑](#footnote-ref-49)
50. Samsul, Warga Desa Lubuk Segonang, Wawancara pada tanggal 16 Mei 2015 [↑](#footnote-ref-50)
51. Dedi, Warga Desa Lubuk Segonang, Wawancara pada tanggal 16 Mei 2015 [↑](#footnote-ref-51)
52. Yarman, Warga Desa Lubuk Segonang, Wawancara pada tanggal 16 Mei 2015 [↑](#footnote-ref-52)
53. Suhendi*, Fiqh Muamalat*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2008), hlm. 67 [↑](#footnote-ref-53)
54. Mashur Khar. *Bulughul Maram Buku Pertama.* (Jakarta :PT Rineka Cipta. 1992), hlm. 243 [↑](#footnote-ref-54)
55. *Op. Cit,* hlm 87 [↑](#footnote-ref-55)
56. http://abuzubair.wordpress.com/2007/08/10/jual-beli-yang-dilarang-dalam-islam/ [↑](#footnote-ref-56)
57. Hasan. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat).* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 20 [↑](#footnote-ref-57)